



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Aprilianto Bin Ruslan Makub;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Geritan Rt 1 Rw 5 Desa Belang Wetan
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rio Aprilianto Bin Ruslan Makub ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Reg.Perk: PDM 21/Srgen/eoh.2/03.2023, tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO APRILIANTO bin RUSLAN MAKUB** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa **RIO APRILIANTO bin RUSLAN MAKUB** berupa pidana penjara selama **1 Tahun 6 bulan** potong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap hasil audit sales RIO yang dilaksanakan oleh team audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA pada tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. tertanggal 14 Januari 2022;
 - 1(satu) lembar rekap hasil audit laporan penjualan yang terjual tidak disetorkan ke perusahaan tertanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS UD WARIS (ZUMAR TAUFIQ-KLATEN) (YAS01/0001832) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022;
 - 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS MARGA TANI (FITRI) (YAS01/0002573) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022;
 - 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS TANI MAKMUR (HARTOYO) (YAS01/0101188) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022;
 - 1(satu) lembar surat pengakatan karyawan percobaan nomor: 147/YASI/DIR/VIII/2021 atas nama karyawan percobaan Sdr. RIO APRILIANTO yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pengakatan karyawan nomor: 003/YASI/HRD/XI/2021 atas nama karyawan Sdr. RIO APRILIANTO yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakta integritas karyawan PT. Yanno Agro Science Indonesia yang ditanda tangani oleh RIO APRILIANTO, tanggal 27 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar ketentuan penggunaan dana operasional perusahaan PT. Yanno Agro Science yang ditanda tangani NOVI WIJAYANTI accounting dan RIO APRILIANTO salesman, tanggal 27 Agustus 2021;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: 21/Sragen/eoh.2/03.2023, tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **RIO APRILIANTO bin RUSLAN MAKUB** pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa **RIO APRILIANTO bin RUSLAN MAKUB** diangkat sebagai karyawan percobaan di PT.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Nomor : 147/YASI/DIR/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dan selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2021 diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan Surat Nomor : 003/YASI/HRD/XI/2021 tanggal 27 Nopember 2021 dengan tugas selaku tenaga penjual (sales man) untuk wilayah Klaten, Sukoharjo, Karanganyar dan berkantor di PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang Sragen di Kabupaten Sragen dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang Sragen di Kabupaten Sragen yang beralamat di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dimana terdakwa **RIO APRILIANTO bin RUSLAN MAKUB bergerak di bidang industri obat-obat pertanian** ;
- Bahwa Pada bulan Oktober Tahun 2021 Terdakwa RIO APRILIANTO mendatangi toko milik saksi NUR FITRI HANDAYANI yaitu Toko MARGATANI yang terletak di Dukuh Cendono Rt 02 Rw 07 Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, saksi NUR FITRI HANDAYANI membayar obat berupa WILBO dengan jumlah 1 box isi 20 botol dengan harga Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) selain itu saksi NUR FITRI HANDAYANI juga menitipkan pembayaran barang berupa 4 box anti keong dengan Jumlah Keseluruhan Rp 8.860.000 Delapan Juta Delapan ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa RIO APRILIANTO menerima pembayaran uang sebesar Rp 8.860.000 (Delapan Juta Delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp 1.870.000 (Satu Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 6.990.000 (Enam Juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa Terdakwa RIO APRILIANTO mendatangi toko Tani Makmur yang terletak di Dukuh Gatak Rt 04/33 Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten milik saksi HARTOYO, Terdakwa menerima pembayaran Pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa menerima pembayaran obat Anti Keong dengan jumlah Rp 2.250.000 (Dua juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran obat WILBO dengan jumlah Rp 840.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Pada Tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menerima pembayaran obat Superside dengan jumlah Rp 840.000 (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan obat jenis Blossat Rp 730.000 (Tujuh Ratus Tiga puluh ribu rupiah), Pada tanggal 6 November 2021 Terdakwa menerima

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran obat jenis Blossat Rp 730.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) , Pada Tanggal 22 November 2021 Terdakwa membayar obat jenis Quickpro 1 Liter dengan jumlah Rp 1.100.000 (Satu juta Seratus ribu rupiah), Pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa menerima pembayaran Quickpro 500 ml dengan jumlah Rp 1.280.000 (Satu Juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah, sehingga Terdakwa menerima pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi Hartoyo adalah Rp 7.470.000 serta uang Retur barang yang tidak laku sebesar Rp 1.925.000 , Terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari Toko Tani Makmur kepada PT Yanno Agro Science sebesar Rp 4.105.000 (Empat Juta Seratus Lima ribu Rupiah) dan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp 5.710.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendatangi UD.WARIS milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ yang terletak di Dukuh Babad Rt 28/13 Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ menitipkan pembayaran kepada Terdakwa RIO APRILianto uang pembayaran obat jenis Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, obat jenis Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, obat jenis Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan obat jenis Supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah uang keseluruhan Rp 3.520.000 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh) ribu dan oleh Terdakwa keseluruhan uang tersebut tidak disetor ke perusahaan PT Yanno Agro Science Indonesia
 - Bahwa Terdakwa mengelabui admin Perusahaan dengan membuat nota palsu dimana nota yang diberikan kepada masing masing konsumen berbeda dengan nota yang diberikan kepada admin perusahaan yang diinput dan dikirimkan ke Whatsapp Group PT Yanno Agro Science Indonesia
 - Bahwa Ketika Terdakwa dimintai nota fisik oleh bagian administrasi, Terdakwa selalu mengelak dengan berbagai alasan agar tidak bisa dilakukan pengecekan oleh Pihak Perusahaan.
 - Akibat perbuatan terdakwa RIO APRILianto tersebut PT Yanno Agro Science Indonesia yang diwakili oleh saksi JONATAN RAFAEL MARGITIO SARAGIH selaku staf legal PT Yanno Agro Science Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.220.000 (Enam belas juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa HENDRO PRASETYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONATAN RAFAEL MARGITO SARAGIH, S.H., : dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi karyawan dari Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang baru mengetahui kejadian itu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib sedangkan Terdakwa sebagai Sales Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Kantor Cabang PT Yanno Agro Science Indonesia yang berada di Sragen kalau di temukan adanya indikasi penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa karyawan di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dalam jabatan Sales;
- Bahwa pada waktu itu telah di kirim tiam audit internal di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen untuk mengetahui penyimpangan keuangan tersebut;
- Bahwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen telah di temukan penyimpangan keuangan yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyeteroran dari para konsumen/ Toko di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yaitu Terdakwa tidak melakukan penyeteroran keuangan dari masing-masing toko diantaranya :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan jta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus mepat tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.0000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa uang itu oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya beserta keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri karena kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dalam melakukan perbuatan itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi ARIPIN, S.Sos Bin DARUS SURYADI Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sedangkan Terdakwa sebagai Sales di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib setelah dilakukan audit dan ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyeteroran dari para konsumen/Toko di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yaitu Terdakwa tidak melakukan penyeteroran keuangan dari masing-masing toko diantaranya :
 - Penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan jta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus mepat tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.0000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang itu oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya beserta keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri karena kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dalam melakukan perbuatan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi DONI YULIANTO Bin PAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai admin di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu berawal pada saat saksi melakukan tutup buku kas di Kantor Cabang Sragen pada bulan Desember 2021 dan pada waktu itu ditemukan kecurigaan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran perusahaan karena pengamatan saksi selaku penginput data banyak barang yang keluar namun hanya kecil pemasukan keuangan;
- Bahwa diketahui kalau penyimpangan tersebut dilakukan oleh salah satu sales di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yaitu Terdakwa tidak melakukan penyetoran keuangan dari masing-masing toko diantaranya :

- Penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan jta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus mepat tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.0000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa uang itu oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya beserta keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri karena kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dalam melakukan perbuatan itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi RAHARANI DWI MEGANINGTYAS Binti PUJIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai admin di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebagai admin PT.YANNO Agro Science Indonesia Cabang Sragen dimana saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saat tutup buku kas di kantor Cabang Sragen pada bulan Desember 2021 dan pada saat itu ditemukan kecurigaan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran perusahaan karena dari pengamatan saksi selaku penginput data banyak barang yang keluar namun hanya kecil pemasukan keuangan yang diduga dilakukan oleh salah satu karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen dalam jabatan sales dan atas kecurigaan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat dengan melakukan audit internal atas kinerja sales atas nama Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 di Kantor PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen;
 - Bahwa dalam audit tersebut Kantor PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen mengalami kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tujuan apa Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi ABDULLAH AMIN, S.E., Bin WASAR Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian itu;
 - Bahwa saksi di PT Yanno Agro Science Indonesia sebagai staf audit internal adalah melakukan pengecekan stok barang dan nota atau faktur penjualan dari sales seluruh cabang PT Yanno Agro Science Indonesia yang berada di seluruh Indonesia dan selanjutnya saksi melaporkan kepada team legal dan selanjutnya team legal menyampaikan kepada pimpinan;
 - Bahwa PT Yanno Agro Science Indonesia bergerak di bidang industry obat-obatan pertanian yang berkantor pusat di Ruko Golden Merid I Blok E No.36 Tangerang Selatan Banten dan mempunyai kantor

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang di Desa Sambirejo RT.12 Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;

- Bahwa saksi tahunya berawal pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 ketika mendapatkan surat tugas dari Direktur PT Yanno Agro Science Indonesia untuk melakukan audit terhadap laporan Sales yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja di Kantor Cabang Sragen;
- Bahwa saksi melakukan audit atas laporan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkantor di Cabang Sragen yang dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa dari audit tersebut diperoleh hasil bahwa PT Yanno Agro Science Indonesia dirugikan dalam hal keuangan dengan jumlah kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi ketemuan diantaranya adalah pembayaran uang titipan dari toko kepada Sales namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan ada penjualan barang oleh Sales yang uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa uang titipan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antara lain dari : Kios UD Waris dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu), Kios Tani Makmur dengan jumlah Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Kios Marga Tani dengan jumlah Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yaitu Terdakwa tidak melakukan penyetoran keuangan dari masing-masing toko diantaranya :
 - Penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus mepat tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.0000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen untuk melakukan itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi NUR FITRI HANDAYANI Binti MUHADI SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah pada bulan Januari 2022 di toko milik saksi didatangi Karyawan dari PT Yanno Agro Science Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk mencari data untuk bahan melakukan audit atas kinerja dan pelaporan keuangan dari Terdakwa sebagai sales dari PT Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi biasanya membeli produk barang dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen adalah obat-obatan pertanian dengan kategori insectisida diantaranya adalah ANTI KEONG WILBO dan obat dengan kategori herbisida diantaranya Blosat;
 - Bahwa cara untuk melakukan pemesanan barang produk dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen dengan cara melakukan order barang langsung kepada Sales yang datang kunjungan ke tokok dengan cara menghubungi melalui whatsapp setekah itu sales akan datang dengan membawa pesanan produknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dengan Terdakwa sales dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen Sdr.ARIFIN tetapi Sdr.ARIFIN bilang kalau akan yang menggantikannya pada akhir 2021;
 - Bahwa sejak di gantikan oleh Terdakwa seingat saksi pernah memesan barang berupa Wilbo dengan jumlah 1 box isi 20 botol dengan harga sekitar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) selain itu saksi hanya menitipkan atau melakukan pembayaran lanjutan atas barang pengambilan dari sales sebelumnya yaitu barang pesanan dari Sdr.ARIFIN seingat saksi untuk pembayaran barang berupa ANTI KEONG sebanyak 4 box dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana semenjak Sdr.ARIFIN digantikan Terdakwa saksi melakukan pembayaran dengan cara di titipkan atau di berikan dengan menggunakan uang tunai kepada Terdakwa dan saat ini tanggungan saksi sudah lunas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa disetorkan kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen atau tidak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Saksi HARTOYO Bin GITO SUWARNO Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah pada bulan Januari 2022 di toko milik saksi didatangi Karyawan dari PT Yanno Agro Science Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk mencari data untuk bahan melakukan audit atas kinerja dan pelaporan keuangan dari Terdakwa sebagai sales dari PT Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko pertanian TANI MAKMUR yang merupakan konsumen dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang mana saksi sebagai konsumen obat-obatan pertanian sejak 18 September 2021;
 - Bahwa seingat saksi pernah menerima barang dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen hanya sekali pada saat Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke toko milik saksi dan memperkenalkan diri sebagai sales PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang menitipkan barang ke toko saksi berupa :

- Anti Keong kemasan 50 gram sebanyak 1 (satu) karton;
- Blossat kemasan 1 liter sebanyak 1 (satu) karton;
- Dimenol kemasan 100 gram sebanyak 1 (satu) karton;
- Quikpro kemasan 500 ml sebanyak 1 (satu) karton;
- Supercide kemasan 400 ml sebanyak 1 (satu) karton;
- Wilbo kemasan 250 ml sebanyak 1 (satu) karton;
- Alufos kemasan 0,9 gram sebanyak 5 (lima) buah;

Dan terima saksi pada tanggal 18 September 2021;

- Bahwa saksi telah menyetorkan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dengan cara bertahap ketika Terdakwa datang ke Toko saksi diantaranya :

- Pada tanggal 28 September 2021 saksi membayar Anti Keong dengan jumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Wilbo dengan jumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi membayar Superside dengan jumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan Blossat dengan jumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 November 2021 saksi membayar Blossat dengan jumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 November 2021 saksi membayar Quickpro 1 liter dengan jumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Desember 2021 saksi membayar Quickpro 500 ml dengan jumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengembalikan barang yang tidak laku yaitu Dimenol 100 gram sebanyak 1 (satu) karton, Alufos sebanyak 5 botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 botol;

- Bahwa Terdakwa pada waktu juga telah memberikan tanda terima kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragennamaun sesuai data audit yang telah ditunjukkan kepada saksi uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal itu dan uang itu dipergunakan untuk apa saksi juga tidak mengetahuinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 8. Saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ Bin MUHAMMAD TSABIT HASAN Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah pada bulan Januari 2022 di toko milik saksi didatangi Karyawan dari PT Yanno Agro Science Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk mencari data untuk bahan melakukan audit atas kinerja dan pelaporan keuangan dari Terdakwa sebagai sales dari PT Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pemilik toko UD WARIS yang merupakan konsumen dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang mana saksi berkomunikasi dan berhubungan dagang semenjak tahun 2018 dalam bidang obat-obatan untuk kepentingan pertanian;
 - Bahwa produk barang yang biasa saksi ambil dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen adalah obat kategori Herbisida diantaranya Quickpro, Regge dan Bolosat, semenjak beralih ke Sales Terdakwa saksi hanya pernah memesan Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Abaktin 100 ml sebanyak 100 ml sebanyak 10 botol dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk total pembayaran barang milik dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pada waktu itu telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu juga telah memberikan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembayaran secara lunas nota warna putih dan nota warna pink apabila saksi masih meminta tempo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tersebut disetorkan kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa salah satu Karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang berkantor cabang di Dukuh Sambirejo RT.12, DEsa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya sebagai Salesman adalah memasarkan produk dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen berupa obat-obatan pertanian dengan cara mencari atau menawarkan ke pada kios-kios penjual obat pertanian untuk wilayah Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan juga bisa menerima pembayaran uang dari kios-kios yang menjadi konsumen;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang titipan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen antara lain dari : Kios UD Waris dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu), Kios Tani Makmur dengan jumlah Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Kios Marga Tani dengan jumlah Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yaitu Terdakwa tidak melakukan penyeteroran keuangan dari masing-masing toko diantaranya :
 - Penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.000,00

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

-Penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa setiap meneriam pembayaran juga menyerahkan bukti penerimaan uang kepada masing-masing toko yang melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk bukti laporan kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang dibuat Terdakwa fiktif;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan melakukan perbuatan dengan menggunakan uang perusahaan dengan jumlah Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa melakukannya secara bertahap sedikit demi sedikit selama Terdakwa menjadi karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen dimulai pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan Terdakwa di ketahui pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut karena pertama kali uang transport untuk biaya laju dari rumah sampai tempat kerja kurang sehingga Terdakwa mempunyai pemikiran memakai uang perusahaan namun lama kelamaan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang telah digunakan karena terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena terdesak oleh biaya ekonomi pribadi;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pribadi Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu seorang diri dan tidak ada ijinnya dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar rekap hasil audit sales RIO yang dilaksanakan oleh team audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA pada tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022, tertanggal 14 Januari 2022, 1 (satu) lembar rekap hasil audit laporan penjualan yang terjual tidak disetorkan ke perusahaan tertanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS UD WARIS (ZUMAR TAUFIQ-KLATEN) (YAS01/0001832) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS MARGA TANI (FITRI) (YAS01/0002573) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS TANI MAKMUR (HARTOYO) (YAS01/0101188) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar surat pengakatan karyawan percobaan nomor: 147/YASI/DIR/VIII/2021 atas nama karyawan percobaan Sdr. RIO APRILIANO yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar surat pengakatan karyawan nomor: 003/YASI/HRD/XI/2021 atas nama karyawan Sdr. RIO APRILIANO yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 November 2021, 1 (satu) lembar pakta integritas karyawan PT. Yanno Agro Science Indonesia yang ditanda tangani oleh RIO APRILIANO, tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar ketentuan penggunaan dana operasional perusahaan PT. Yanno Agro Science yang ditanda tangani NOVI WIJAYANTI accounting dan RIO APRILIANO salesman, tanggal 27 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pen.Pid.Sita/2022/PN Sgn, tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa salah satu Karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang berkantor cabang di Dukuh Sambirejo RT.12, Desa Sanbirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya sebagai Salesman adalah memasarkan produk dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen berupa obat-obatan pertanian dengan cara mencari atau menawarkan ke pada kios-kios penjual obat pertanian untuk wilayah Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan juga bisa menerima pembayaran uang dari kios-kios yang menjadi konsumen;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan penyalahgunaan uang PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen kurang lebih sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan audit atas laporan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkantor di Cabang Sragen yang dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa dari audit yang dilakukan oleh saksi ABDULLAH AMIN, S.E., Bin WASAR Alm tersebut diperoleh hasil bahwa PT YAnno Agro Science Indonesia dirugikan dalam hal keuangan dengan jumlah kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi ABDULLAH AMIN, S.E., Bin WASAR Alm ketemuan diantaranya adalah pembayaran uang titipan dari toko kepada Sales namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan ada penjualan barang oleh Sales yang uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa uang titipan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antara lain dari : Kios UD Waris dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu), Kios Tani Makmur dengan jumlah Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Kios Marga Tani dengan jumlah Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Cabang PT.Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Desa Sambirejo RT.12, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yaitu Terdakwa tidak melakukan penyetoran keuangan dari masing-masing toko diantaranya :
 - Penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT YAnno Agro Science Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan dimulai pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan Terdakwa di ketahui pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut karena pertama kali uang transport untuk biaya laju dari rumah sampai tempat kerja kurang sehingga Terdakwa mempunyai pemikiran memakai uang perusahaan namun lama kelamaan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang telah digunakan karena terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena terdesak oleh biaya ekonomi pribadi;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pribadi Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu seorang diri dan tidak ada ijinnya dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa **RIO APRILianto Bin RUSLAN MAKUB** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki dan menginsafi/mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa tercatat sebagai salah satu Karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang berkantor cabang di Dukuh Sambirejo RT.12, Desa Sanbirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya sebagai Salesman adalah memasarkan produk dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen berupa obat-obatan pertanian dengan cara mencari atau menawarkan ke pada kios-kios penjual obat pertanian untuk wilayah Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan juga bisa menerima pembayaran uang dari kios-kios yang menjadi konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak menjadi karyawan PT Yanno Agro Science sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 telah melakukan penyalahgunaan keuangan dengan tidak



menyetorkan kepada PT Yanno Agro Science Cabang Sragen uang titipan dari para konsumen PT Yanno Agro Science Cabang Sragen yang bergerak dibidang obat-obatan Pertanian kurang lebih sebesar sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa ada ijin dari PT Yanno Agro Science Cabang Sragen tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah waktu barang yang dikuasainya tersebut bisa di tangannya tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tercatat sebagai salah satu Karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang berkantor cabang di Dukuh Sambirejo RT.12, Desa Sanbirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya sebagai Salesman adalah memasarkan produk dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen berupa obat-obatan pertanian dengan cara mencari atau menawarkan ke pada kios-kios penjual obat pertanian untuk wilayah Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan juga bisa menerima pembayaran uang dari kios-kios yang menjadi konsumen;

Menimbang, bahwa PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang bergerak di bidang obat-obatan Pertanian tersebut mempunyai banyak konsumen terutama toko-toko Pertanian yang tersebar di wilayah Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten yang menjadi sales di wilayah tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak menjadi karyawan PT Yanno Agro Science sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 telah melakukan penyalahgunaan keuangan dengan tidak menyetorkan kepada PT Yanno Agro Science Cabang Sragen uang titipan dari para konsumen PT Yanno Agro Science Cabang Sragen yang bergerak dibidang obat-obatan Pertanian kurang lebih sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut uang titipan yang



tidak disetorkan oleh Terdakwa antara lain dari : Kios UD Waris dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu), Kios Tani Makmur dengan jumlah Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Kios Marga Tani dengan jumlah Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus mepat tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.0000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebagai seorang Salesman yang apabila telah mendapatkan setoran dari toko-toko yang menjadi konsumen dari PT Yanno Agro Science Cabang Sragen tersebut Terdakwa seharusnya menyetorkannya kepada PT Yanno Agro Science Cabang Sragen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuh itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah bahwa barang sesuatu yang di kuasanya itu bisa di kuasai bukan menggunakan kejahatan tetapi ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tercatat sebagai salah satu Karyawan PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen yang berkantor cabang di Dukuh Sambirejo RT.12, Desa Sanbirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dan juga dalam setiap bulannya tekah mendapatkan gaji dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatannya sebagai Salesman adalah memasarkan produk dari PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Sragen berupa obat-obatan pertanian dengan cara mencari atau menawarkan ke pada kios-kios penjual obat pertanian untuk wilayah Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan juga bisa menerima pembayaran uang dari kios-kios yang menjadi konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak menjadi karyawan PT Yanno Agro Science sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 telah melakukan penyalahgunaan keuangan dengan tidak menyetorkan kepada PT Yanno Agro Science Cabang Sragen uang titipan dari para konsumen PT Yanno Agro Science Cabang Sragen yang bergerak dibidang obat-obatan Pertanian kurang lebih sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut uang titipan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antara lain dari : Kios UD Waris dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu), Kios Tani Makmur dengan jumlah Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Kios Marga Tani dengan jumlah Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), penitipan pembayaran dari Toko Marga Tani milik saksi NUR FITRI HANDAYANI untuk pembayaran 4 (empat) Anti Keong dengan jumlah Rp8.860.000,00 (delapan jta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan di Perusahaan hanya Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus mepat tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dipakai Terdakwa sebesar Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), penitipan pembayaran dari Toko Tani Makmur milik saksi HARTOYO pembayaran sisa barang yang diambil dengan jumlah Rp915.0000,00 (sembilan ratus

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta rupiah) dan yang disetorkan ke Perusahaan sejumlah Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), penitipan pembayaran dari UD Waris milik saksi MUHAMMAD ZUMAR TAUFIQ untuk pembayaran Regge 500 ml sebanyak 5 (lima) botol, Quickpro 500 ml sebanyak 1 (satu) botol, Quikpro 500 ml sebanyak 1 (satu) karton, Quikpro 1 (satu) liter sebanyak 1 (satu) karton, Abaktin 100 ml sebanyak 10 botol dan Supercide 400 ml sebanyak 10 botol, dan supercide 400 ml sebanyak 10 botol dengan jumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT Yanno Agro Science cabang Sragen sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dan dalam setiap bulannya juga telah mendapatkan upah dari PT Yanno Agro Science cabang Sragen dan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Salesman yang selama menjadi karyawan PT Yanno Agro Science cabang Sragen telah menyalahgunakan uang setoran PT Yanno Agro Science cabang Sragen sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya uangnya tersebut di setorkan kepada sebesar Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap hasil audit sales RIO yang dilaksanakan oleh team audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA pada tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022, tertanggal 14 Januari 2022, 1(satu) lembar rekap hasil audit laporan penjualan yang terjual tidak disetorkan ke perusahaan tertanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS UD WARIS (ZUMAR TAUFIQ-KLATEN) (YAS01/0001832) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS MARGA TANI (FITRI) (YAS01/0002573) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS TANI MAKMUR (HARTOYO) (YAS01/0101188) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1(satu) lembar surat pengakatan karyawan percobaan nomor: 147/YASI/DIR/VIII/2021 atas nama karyawan percobaan Sdr. RIO APRILianto yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar surat pengakatan karyawan nomor: 003/YASI/HRD/XI/2021 atas nama karyawan Sdr. RIO APRILianto yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 November 2021, 1 (satu) lembar pakta integritas karyawan PT. Yanno Agro Science Indonesia yang ditanda tangani oleh RIO APRILianto, tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar ketentuan penggunaan dana operasional perusahaan PT. Yanno Agro Science yang ditanda tangani NOVI WIJAYANTI accounting dan RIO APRILianto salesman, tanggal 27 Agustus 2021, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian PT. Yanno Agro Science

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Sgn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO APRILIANTO Bin RUSLAN MAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekap hasil audit sales RIO yang dilaksanakan oleh team audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA pada tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. tertanggal 14 Januari 2022, 1(satu) lembar rekap hasil audit laporan penjualan yang terjual tidak disetorkan ke perusahaan tertanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS UD WARIS (ZUMAR TAUFIQ-KLATEN) (YAS01/0001832) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS MARGA TANI (FITRI) (YAS01/0002573) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1 (satu) lembar print out mutasi piutang (70101) pelanggan KIOS TANI MAKMUR (HARTOYO) (YAS01/0101188) tgl awal : 01/01/2021 tgl akhir: 20/01/2022, 1(satu) lembar surat pengakatan karyawan percobaan nomor: 147/YASI/DIR/VIII/2021 atas nama karyawan percobaan Sdr. RIO APRILIANTO yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar surat pengakatan karyawan nomor: 003/YASI/HRD/XI/2021 atas nama karyawan Sdr. RIO APRILIANTO yang dikeluarkan PT. Yanno Agro Science Indonesia pada tanggal 27 November 2021, 1 (satu) lembar pakta integritas karyawan PT. Yanno Agro Science Indonesia yang ditanda tangani oleh RIO APRILIANTO, tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar ketentuan penggunaan dana operasional perusahaan PT. Yanno Agro Science yang ditanda tangani NOVI WIJAYANTI accounting dan RIO APRILIANTO salesman, tanggal 27 Agustus 2021, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.,

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.